BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab didepan, maka dalam penulisan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan yang diterapkan didalam Pengadilan Negeri, agar hak kebebasan bergerak tersangka/terdakwa tidak terbelenggu dengan adanya penahanan, menjaga dan memelihara jiwa tersangka agar tidak tersiksa dengan adanya penahanan, serta untuk menerapkan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh KUHAP. Jadi dengan adanya jaminan penangguhan penahanan tersebut tersangka/terdakwa tidak berada dalam tahanan/ tidak ditahan, melainkan dengan syarat wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota.

   Dalam PP No. 27 Tahun 19983 tentang pelaksanaan KUHAP diatur tentang jaminan penangguhan penahanan. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan diKepaniteraan Pengadilan Negeri, apaila tersangka melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik Negara (Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983). Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka melarikan diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka setelah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar sejumlah uang yang jumlahnya telah ditetapakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, apabila penjamin tidak mampu membayar maka juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor keKas Negara (pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983).

2. Karena dalam Hukum acara Peradilan Islam (*Fiqih Murafa'ah*) pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan tidak terdapat dalil yang signifikan, maka yang digunakan adalah mengqiyaskan dengan adanya persamaan tujuan yang ada KUHAP dengan Hukum Islam, yang pada intinya sama-sama mempunyai nilai mendatangkan kemaslahatan umum dan menghilangkan kerusakan (khususnya untuk tersangka/terdakwa). Jaminan penangguhan penahanan yang diberikan dalam Hukum Islam merupakan hukuman *ta'zir,* yan intinya bertujuan untuk memelihara agama (*hifzh al-din*) memelihara akal (*hifzh al-aql*) memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) memelihara harta (*hifzh al-mal*) dan memelihara keturunan (*hifzh an-nashl*).

B. Saran-saran

1. Agar jaminan penangguhan penahanan lebih efektif, maka pejabat yang berwenang harus lebih selektif dalam memberikan penagguhan, agar orang yang ditangguhkan penahanannya tidak ada yang melarikan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum acara pidana Indonesia perlu dipadukan dengan Hukum acara Peradilan Islam (*Fiqih Murafa'ah*) agar efektivitas Hukum itu tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id